

PENYELENGGARAAN URUSAN KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

(resume) 2022

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu urusannya adalah penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 219. Dalam pelaksanaannya di daerah urusan Penelitian dan Pengembangan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan kelitbangan di daerah dilakukan oleh Badan Liitbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sebagaimana yang telah diatur dalam permendagri nomor 5 tahun 2017. Pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang pembentukan BRIN dan BRIDA, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kementrian Dalam Negri nomor : 120/5434/SJ tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BERIDA) dan menyebutkan bahwa arah kebijakan daerah dalam penataan perangkat daerah dalam hal digabung dengan Bppeda nomenklaturya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan kewenangan kelitbangan sejak tahun 2017, dan fungsi kewenangan tersebut disenggarakan oleh lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bangka Tengah dengan type A. Untuk penggabungan fungsi penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka Tengah yaitu fungsi kelitbangan mendapat 1 (satu) bidang dengan 2 (dua) Subbidang terdiridari :

1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan ; dan
2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Adapun nomenklatur tugas pokok dan fungsi masing – masing subbidang telah diatur dalam pedoman pembentukan Balitbangda Kabupaten/Kota type C yang tertuang dalam Praturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017, dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 64 tahun 2019 tentang SOTK Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud adanya penyelenggaraan urusan kelitbangan di daerah yang saat ini terintegrasi kedalam perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan adalah sebagai fasilitas atau wadah bagi perangkat daerah dalam menunjang urusan penelitian, pengembangan, kajian, uji coba dan inovasi dan sekaligus efektifitas dan efisiensi dalam menerapkan hasil-hasil kelitbangan ke dalam urusan perencanaan. Tujuan penyelenggran kelitbangan di Kabupaten Bangka Tengah adalah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan dalam rangka memberikan dukungan kepada perangkat daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berdasarkan rekomendasi hasil penelitian maupun kajian sehingga terlaksana penyelenggaraan pemerintaha daerah yang bersifat inovatif.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN KELITBANGAN

Dalam melaksanakan tugas kelitbangan daerah selain berpedoman kepada permendagri nomor 17 tahun 2016 juga diatur dalam permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan 1 (satu) program yaitu Program Penelitian dan Pembangunan Daerah. Adapun kegiatan dan sub kegiatan urusan kelitbangan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan kelitbangan pada tahun 2021 :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan subkegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan berupa :
 - Pelaporan beberapa data yang diamanatkan kepada bidang kelitbangan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Penginputan data dalam IGA/Indek Inovasi Daerah, IPKD, IKKD dan IDSD. Tahun 2021 untuk IGA (Inovasi Government Award) skor indeks Kabupaten Bangka Tengah adalah 54,39 dengan kategori INOVATIF, untuk IPKD peringkat kabupaten Bangka Tengah adalah kategori BAIK, untuk IKKD belum menentukan peringkat karena masih dalam tahap sosialisasi, sedangkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai 3.063 dengan predikat TINGGI.
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan berupa pendampingan terhadap beberapa perguruan tinggi yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun perguruan tinggi yang melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya terkait pengabdian masyarakat adalah STIE Pertiba, STIH Pertiba, Universitas Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah, IAIN Syekh Abdurahman Sidik Bangka Belitung, Politeknik Kesehatan Pangkalpinang, IPB Bogor, PGRI Palembang, dan STIE IBK Pangkalpinang. Adapun kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah pelaksanaan program – program perguruan tinggi yang bersinergi dengan program kerja pemerintah yang bersifat pemberdayaan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh masing – masing perguruan tinggi baik dalam bentuk KKN atau dalam rangka penelitian dan pengabdian cipta akademisi lainnya seperti doktor mengabdikan. Output dari kegiatan ini berupa dokumen hasil kegiatan pengabdian maupun penelitian. Rekomendasi hasil pengabdian oleh perguruan tinggi langsung dipaparkan kepada masyarakat dan pemerintahan Desa/kelurahan, dan menjadi masukan bagi pemerintah desa/kelurahan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa/kelurahan.
3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan berupa pemanfaatan teknologi dan perekayasaan yaitu sebuah teknologi yang dihasilkan oleh Litbang Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan hasil budidaya tanaman gaharu. Sebagai salah satu sektor unggulan Bangka Tengah maka kegiatan inokulasi gaharu adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil gubal gaharu yang berkualitas baik dan diterima oleh pasar. Sampai dengan tahun 2021 jumlah inokulasi gaharu di Kabupaten Bangka Tengah adalah 1.123 pohon dengan jumlah pembudidaya sebanyak 382 orang. Selain inokulasi sub kegiatan ini juga menciptakan klon unggul gaharu sebanyak 27 klon unggul.

- Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif. Kegiatan ini melakukan penyelenggaraan pelatihan crafting gaharu dengan pelatih atau nara sumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kehuatan Jogjakarta. Para peserta pelatihan adalah para petani gaharu se Kabuapten Tangka Tengah. Metode pengolahan hasil gaharu diberikan kepada para petani agar para petani gaahru memiliki pengetahuan tentang jenis dan metode pengolahan hasil gaharu yang berkualitas dan diterima oleh pasar.n
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Sub kegiatan ini melakukan pemeliharaan atau pembayaran biaya perpanjangan kepada negara melalui Direktora jendral kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia. Pembayaran peten Bangka Tengah yaitu Hak Paten Inokulan Gaharu dan Hak Paten Teh Gaharu.

Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah tiga (3) kegiatan dengan lima (5) Sub Kegiatan.

Pelaksanaan kelitbangan pada tahun 2022

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan subkegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan sub kegiatan ini melaksakan kegitan berupa :
 - Penginputan IGA/Indek Inovasi Daerah, IPKD, IKKD dan IDSD. Tahun 2022 untuk IGA (Inovasion Goverment Award) skor indeks Kabupaten Bangka Tengah adalah 54,09 dengan kategori INOVATIF, untuk IPKD peringkat kabupaten Bangka Tengah adalah kategori BAIK, untuk IKKD belum menentukan peringkat karena masih dalam tahap sosialisasi, sedangkan Indek Daya Saing Derah (IDSD) Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai 2,62 dengan metode akumulasi dua belas (12) pilar.



Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2022 ada dua (2) perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah di bidang penelitian dan pengkajian yaitu Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan Politeknik STIA LAN Jakarta. Adapun penelitian yang dilakukan adalah :

- Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Politeknik STIA LAN Jakarta. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut :
 - a. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi antar kelompok kepentingan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Peraturan tersebut memuat secara teknis peran dari seluruh stakeholders Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak lagi bersifat sektoral.
 - b. Kebijakan UHC harus dibarengi dengan sosialisasi penjelasan pelaksanaan teknis turunannya. Faskes pratama atau puskesmas sebelumnya menerima dana kapitasi dari pelayanan yang diberikan, dengan adanya UHC maka dana tersebut tidak ada lagi. Mekanisme pengelolaan keuangan harus dioptimalkan agar UHC tidak menjadikan pelayanan dari fasilitas kesehatan menurun.
 - c. Perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah khususnya yang berkaitan dengan pertambangan wajib memberikan kontribusi dengan jumlah standar tertentu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - d. Pengelolaan SDM di sektor kesehatan khususnya di Kabupaten Bangka Tengah perlu diatur secara spesifik agar transisi penghapusan tenaga selain ASN bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu pelayanan.
 - e. Perlu dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
- Inventarisir Warisan Budaya Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dengan pola kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, adapun rekomendasi hasil kajian tersebut adalah :
 - a. Perlu dilakukan kajian mendalam dan terkait warisan kebudayaan bersifat kebendaan maupun warisan budaya tak benda yang sudah di inventarisasi, sebab menyimpan potensi wisata dan dapat dikelola oleh masyarakat.
 - b. Bangunan warisan budaya bersifat kebendaan dan adat istiadat masyarakat dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi wisata setempat.

2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, penelitian yang dilakukan adalah : Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah, adapun rekomendasi hasil kajian tersebut sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seperti pelaksanaan kegiatan seminar parenting yang melibatkan orang tua dan anak. Kegiatan dapat melibatkan pemerintah, pihak sekolah dan lembaga terkait.
- b. Memberikan model dari anak-anak desa yang sudah lulus di perguruan tinggi dan sukses agar membuka wawasan anak dan orang tua.
- c. Peran guru bimbingan dan konseling di sekolah lebih ditingkatkan agar permasalahan anak di sekolah tidak berakhir dengan putus sekolah, hal ini dapat melibatkan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK).

- d. Pelibatan lembaga diluar sekolah seperti IRMAS yang tidak hanya bimbingan spiritual saja namun juga bisa berdiskusi tentang lingkungan yang menyebabkan anak putus sekolah.
 - e. Mengadakan pelatihan kepada guru mengenai materi pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diberikan kepada murid sehingga menambah minat anak untuk bersekolah.
 - f. Rekomendasi dari pemerintah untuk menentukan batas jam malam bagi pelajar dan orang lebih memperhatikan anak dirumah, sehingga mengurangi kenakalan remaja.
 - g. Menambah fasilitas antar jemput anak sekolah (Bus Sekolah)
 - h. Menambah program beasiswa dari pemerintah untuk anak kurang mampu.
3. Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Bangka Belitung, penelitian yang dilakukan adalah Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pertanian Kabupaten Bangka Tengah (RIPP) dengan hasil kajian sebagai berikut
1. Rekomendasi Arah Pengembangan Pertanian
 - Rekomendasi arahan pengembangan pertanian Kabupaten Bangka Tengah dituangkan pada peta arahan pengembangan pertanian. Peta arahan pengembangan pertanian disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan dari 15 komoditas, didapatkan sebuah rekomendasi penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dengan membagi wilayah menjadi 4 kategori yaitu sangat prioritas, prioritas, kurang prioritas dan tidak prioritas. Terdapat setidaknya 13.423,4 ha lahan yang masuk kategori sangat prioritas. Hal ini menunjukkan lahan ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian secara umum di Kabupaten Bangka Tengah. Baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan lain-lain. Kecamatan yang memiliki luasan paling tinggi pada kategori sangat prioritas berada di Kecamatan Sungai Selan yaitu hampir 77,21% dari luasan lahan kategori sangat prioritas. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Koba dengan presentase 11,94%, Lubuk Besar 6,20%, Namang 4,43%, dan Pangkalan Baru 0,21%, sedangkan Kecamatan Simpang Katis tidak memiliki lahan yang masuk kategori sangat prioritas. Kecamatan Sungai Selan menjadi prioritas utama untuk kegiatan-kegiatan pertanian apabila dipandang dari sisi penggunaan lahan, karena memiliki luasan lahan kategori sangat prioritas paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lain.
 2. Rekomendasi Program Bidang Pangan
 - Optimalisasi lahan cetak sawah dan lahan bukan sawah untuk meningkatkan produksi kelompok padi-padian, terutama komoditas padi dan jagung.
 - Diversifikasi pangan nabati dan pangan hewani khususnya komoditas tepung gandum, beras, daging ayam ras, dan ikan dengan komoditas lainnya seperti ubi kayu, daging sapi, dan telur.
 - Pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan produksi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.
 - Pembangunan industri pangan, seperti pabrik olahan ubi kayu menjadi tepung tapioka.
 3. Rekomendasi Pemupukan Tanaman Budidaya Pertanian
 - Status kesuburan tanah di Kabupaten Bangka Tengah tergolong rendah, yaitu status P rendah ($P_{205} \leq 20$ mg/100 g, HCl 25%), K rendah ($K_{20} \leq 20$ mg/100 g, HCl 25%), dan C organik rendah ($C_{Organik} \leq 2\%$, Kalium

Dikromat). Rekomendasi pemupukan tanaman budidaya pertanian di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan atas status kesuburan tanah. Jenis pupuk yang direkomendasikan adalah pupuk tunggal karena ketersediaan pupuk tersebut di pasaran Di Provinsi Kep. Bangka Belitung, seperti Urea, SP-36, dan KCl.

4. Rekomendasi bidang SDM Pertanian

- Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian
- Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
- Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang informasi teknologi, teknik Budidaya dan manajemen mutu hasil pertanian.
- Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi
- Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait.

4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi dengan (3) tiga sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan berupa pemanfaatan teknolgi dan perekaysaan yaitu mengembangkan teknologi berupa pembauatan kalon unggul gaharu yang merupakan tindaklanjut dari kegiatan serupa ditahun 2021, pengembangan kalon unggul ini bertujuan untuk meningkatkan hasil budidaya tanaman gaharu, dengan tersedianya benih yang unggul dan berkualitas maka diharapkan menghasilkan produk garu bernilai tinggi dan mampu bersaing dipasar domestik maupun internasional. Target klon unggul gaharu sebanyak 27 klon unggul pada tahun 2022.
2. Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif. Kegiatan ini pada tahun 2022 melakukan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat memberi dukungan terhadap kegiatan pemerintah yang bersifat inovatif seperti fasilitasi dan pendampingan inovasi. Bentuk kegiatannya adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara priodik dan berkelanjutan, pembahasan dalam FGD adalah tentang inovasi baik dalam rangka eksistensi atau membahas setrategi dan kemampuan sebuah inovasi dapat memenuhi indikator – indikator yang dipersyaratkan dalam IGA maupun melakukan pembahsan yang bersifat subtansi atau upaya agar inovasi dapat bermanfaat semaksimal mungkin, hal ini diupayakan melalui pendampingan khusus yang dinamakan “Bengkel Inovasi” dan dibuka setiap hari. Kegiatan ini juga mendatangkan para nara sumber, pakar atau tenaga ahli guna memberikan pelatihan dan sosialisasi agar para pembuat inovasi lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan. Perolehan nilai IGA di tahun 2022 adalah Indek 59.08, peringkat ke 27 dengan predikat Inovatif, dengan jumlah sebanyak 23 inovasi dari 20 OPD.
3. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Sub kegiatan ini melakukan fasilitasi, pemeliharaan atau pembayaran biaya perpanjangan kepada negara melalui Direktora jendral kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia. Pembayaran peten Bangka Tengah yaitu Hak Paten Inokulan Gaharu dan Hak Paten Teh Gaharu.

Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah empat (4) kegiatan dengan tujuh (7) Sub Kegiatan.

3. REALISASI INDIKATOR KINERJA KELITBANGAN

No	Indikator Kinerja Program (Output)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100.0	100.0	100.0	100.0	87.5
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75.0	75.0	100.0	100.0	100.0
3.	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan SIDA	64.5	90.3	93.5	31.0	75.0
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA	0.0	75.4	76.0	11.0	44.23

Persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2022 terealisasi sebesar 87,50%. Target rencana kelitbangan tahun 2022 yaitu 8 rencana kelitbangan dan yang berhasil terealisasi dalam RKPD yaitu 7 rencana kelitbangan. Tujuh rencana kelitbangan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan data kelitbangan
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan
5. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi
6. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang semula 100% menjadi 87.50%. Adapun 1 kelitbangan yang belum terealisasi yaitu sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Hal tersebut terjadi karena dalam rencana kelitbangan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dapat dilaksanakan bersamaan/menyatu dengan rencana kelitbangan lainnya sehingga kegiatan dapat menjadi lebih efisien terutama dalam penganggarnya. Dapat disimpulkan bahwa rencana kelitbangan yang tidak termuat dalam RKPD tersebut bukan berarti kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, melainkan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan dengan rencana kelitbangan lainnya.

Pada tahun 2022, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan terealisasi sebesar **100%**. Indikator ini dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 laporan hasil Penelitian Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah
2. 1 laporan Rencana Induk Pembangunan Pertanian
3. 1 laporan Penelitian Klon Unggul gaharu
4. 1 laporan Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

5. 1 laporan Kajian Inventarisasi Warisan Budaya Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022,
6. 1 laporan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual
7. 1 laporan Fasilitas inovasi

Output kegiatan berupa kegiatan-kegiatan kelitbang di atas ditindaklanjuti atau direalisasikan melalui APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022. Dokumen-dokumen kelitbang tersebut menjadi rujukan dan data pendukung untuk perencanaan sektor dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah.

Persentase perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA tahun 2022 terealisasi sebesar 75% meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 31%. Angka tersebut diperoleh dari Perangkat daerah yang terfasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah yaitu sebanyak 24 Perangkat Daerah dari total 32 Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang difasilitasi ini merupakan perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022. Bappelitbangda memfasilitasi dalam penginputan Indeks Inovasi Daerah dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang seluruh perangkat daerah termasuk RSUD, Puskesmas, dan sekolah. Berdasarkan hasil FGD tersebut terdapat 24 Perangkat Daerah yang secara khusus mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dalam penerapan inovasinya.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah penerapan SIDA diperoleh dari jumlah kebijakan inovasi dibandingkan dengan inovasi yang diusulkan pada tahun terkait. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka menjaring usulan inovasi baru. Melalui FGD tersebut telah terjaring sebanyak 52 usulan inovasi dari 24 Perangkat Daerah. Inovasi yang memiliki kebijakan maupun payung hukum yaitu sebanyak 23 inovasi. Sehingga persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah penetapan SIDA tahun 2022 yaitu terealisasi sebesar 44.23%. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 11.00%.

4. PENUTUP

Penyelenggaraan urusan kelitbang di Kabupten Bangka Tengah saat ini masih terintegrasi ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). Untuk meningkatkan kinerja kelitbang perlu adanya upaya peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Badan Riset Nasional bahwa daerah untuk segera membentuk Badan Riset Daerah. Dengan adanya kelembagaan sendiri maka jumlah SDM akan meningkat dan akan lebih cepat dan fokus untuk menerapkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dan kelitbang yang telah dihasilkan akan efektif untuk dilaksanakan dan menjadi dasar kebijakan daerah dalam melaksanakan kegiatan.

Bappelitbangda, 15 Mei 2023
Kabid Litbang